



Salinan

PUTUSAN
NOMOR 459/Pdt.G/2019/PA.Pwl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Nikah Kontensius yang diajukan oleh :

Hj. Saenab binti Tandi, Umur 64 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Bertempat Kediaman di Jalan Daeng Ngimpung, Lingkungan Madatte (samping Masjid Jami Taqwa), Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon**;

M E L A W A N

Mariama binti Abbas, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Sidorejo, Desa Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar. sebagai : **"Termohon I"**;

Kasim bin Abbas, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Dusun Sidorejo, Desa Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar. sebagai : **"Termohon II"**;

Abd Gaffar bin Abbas, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), bertempat kediaman di Dusun Sidorejo, Desa Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar. sebagai : **"Termohon III"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon I sampai dengan Termohon III serta saksi-saksi di persidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan permohonan Isbat Nikah Kontensius tertanggal 1 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali tanggal 1 Agustus 2019 dengan register nomor: 459/Pdt.G/2019/PA.Pwl, telah mengajukan permohonan Isbat Nikah Kontensius dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Abd. Rahman bin Abbas pada tahun 1980 di Dusun Rea Barat, Desa Patampanua, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar), dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Tandi, yang dinikahkan oleh Iman Masjid Baitur Rahman bernama Sultan dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat di serahkan secara tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ridwan dan Reu;
2. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus Perawan dan almarhum Abd. Rahman bin Abbas berstatus Perjaka;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak(Ba'da Dukhul);
4. Bahwa antara Pemohon dengan almarhum Abd. Rahman bin Abbas ada hubungan keluarga tetapi sudah jauh serta tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon dan almarhum Abd. Rahman bin Abbas dan selama itu pula Pemohon dengan lelaki almarhum Abd. Rahman bin Abbas tidak pernah terjadi perceraian kecuali cerai mati karena almarhum Abd. Rahman bin Abbas meninggal dunia pada tanggal 16 Novemebr 2018, sesuai Akta Kematian Nomor; 7604-KM-28122018-0004, tertanggal 4 Januari 2019 yang

Putusan Nomor 459/Pdt.G/2019/PA.Pwl halaman ke 2 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil, Kabupaten Polewali Mandar dan yang tetap beragama Islam;

6. Bahwa Pemohon dengan almarhum Abd. Rahman bin Abbas tidak pernah memiliki Buku Nikah karena iman yang menikahkan Pemohon dengan almarhum Abd. Rahman bin Abbas tidak melaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat;

7. Bahwa Pemohon memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon dengan almarhum Abd. Rahman bin Abbas serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Hj. Saenab binti Tandi) dengan lelaki bernama (Abd. Rahman bin Abbas) yang dilaksanakan pada tahun 1980 di Dusun Rea Barat, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan para Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, dan Pemohon secara tegas menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut, oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tertanggal 1 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 1 Agustus 2019 dengan register perkara Nomor: 459/Pdt.G/2019/PA.Pwl yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap surat Permohonan Pemohon tersebut para Termohon memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan

Putusan Nomor 459/Pdt.G/2019/PA.Pwl halaman ke 3 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan dalil permohonan Pemohon bahkan para Termohon menyatakan secara tegas kerelaannya dan tidak keberatan terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa, oleh karena permohonan Pemohon telah diakui oleh para Termohon maka oleh Majelis hakim acara tanya jawab dianggap cukup untuk kemudian dilanjutkan dengan Pembuktian;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Polewali Mandar atas nama Hj. Saenab (Pemohon) Nomor 7604047112540064 tanggal 26-5-2012. Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup kemudian diberi kode P.1;

2. Fotocopi Surat Kematian, Nomor 7604-KM-28122018-0004, tanggal 16 November 2018 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup kemudian diberi kode P.2;

B. SAKSI:

Saksi 1 Abd Kadir bin Sondo, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Taraujung, Desa Segereng, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan almarhum Abd Gaffar bin Abbas yang merupakan saudara kandung dari para Termohon, sebagai suami istri karena saksi adalah tetangga orang tua Pemohon, dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, kini almarhum Abd Gaffar bin Abbas (saudara kandung para Termohon) telah meninggal dunia pada tanggal 16 November 2018 karena sakit;

Putusan Nomor 459/Pdt.G/2019/PA.Pwl halaman ke 4 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Almarhum Abd Gaffar bin Abbas (saudara kandung para Termohon) adalah pasangan suami istri hal mana keduanya menikah sekitar tahun 1980, namun saksi lupa kapan tepatnya pernikahan Pemohon dengan almarhum Abd Gaffar bin Abbas (saudara kandung para Termohon) tersebut dilaksanakan dan saksi hadir pada acara tersebut;
- Bahwa, perkawinan Pemohon dengan Abd Gaffar bin Abbas (saudara kandung para Termohon) dilaksanakan di Dusun Rea Barat, Desa Patampanua, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali mamasa (Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah ayah kandung Pemohon dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah, masing-masing bernama Ridwan dan Reu dengan mahar berupa Seperangkat alat sholat;
- Bahwa, sebelum menikah dengan Pemohon Abd Gaffar bin Abbas (saudara kandung para Termohon) berstatus jejak sedangkan Pemohon berstatus perawan dan tidak terikat hubungan perkawinan dengan siapapun dan antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dan almarhum Abd Gaffar bin Abbas tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai namun tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, oleh karenanya sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Polewali;
Saksi 2 H. Abd Azis B bin Baco Bakkali, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Rea Barat, Desa Patampanua, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan almarhum Abd Gaffar bin Abbas yang merupakan saudara kandung dari para Termohon, sebagai suami istri karena saksi adalah tetangga orang tua Pemohon, dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;

Putusan Nomor 459/Pdt.G/2019/PA.Pwl halaman ke 5 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kini almarhum Abd Gaffar bin Abbas (saudara kandung para Termohon) telah meninggal dunia pada tanggal 16 November 2018 karena sakit;
- Bahwa, Pemohon dan Almarhum Abd Gaffar bin Abbas (saudara kandung para Termohon) adalah pasangan suami istri hal mana keduanya menikah sekitar tahun 1980, namun saksi lupa kapan tepatnya pernikahan Pemohon dengan almarhum Abd Gaffar bin Abbas (saudara kandung para Termohon) tersebut dilaksanakan dan saksi hadir pada acara tersebut;
- Bahwa, perkawinan Pemohon dengan Abd Gaffar bin Abbas (saudara kandung para Termohon) dilaksanakan di Dusun Rea Barat, Desa Patampanua, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali mamasa (Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah ayah kandung Pemohon dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah, masing-masing bernama Ridwan dan Reu dengan mahar berupa Seperangkat alat sholat;
- Bahwa, sebelum menikah dengan Pemohon Abd Gaffar bin Abbas (saudara kandung para Termohon) berstatus jejak sedangkan Pemohon berstatus perawan dan tidak terikat hubungan perkawinan dengan siapapun dan antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dan almarhum Abd Gaffar bin Abbas tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai namun tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, oleh karenanya sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Polewali;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi-saksi tersebut Pemohon tidak membantahnya bahkan membenarkannya;

Bahwa terhadap bukti-bukti Pemohon, para Termohon tidak keberatan bahkan membenarkannya, dan para Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti berupa apapun dan mencukupkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Putusan Nomor 459/Pdt.G/2019/PA.Pwl halaman ke 6 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak ada yang dapat diajukan lagi dan tetap pada permohonan isbat kontensiusnya, serta mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya;

Bahwa, para Termohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tidak ada yang dapat diajukan dan tetap pada jawabannya semula dan tidak keberatan terhadap permohonan isbat nikah kontensius yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka untuk selengkapny ditunjuk hal-hwal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon, Termohon I, Termohon II, Termohon III, untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, panggilan mana telah disampaikan kepada Pemohon dan Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV dan Termohon V secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon, Termohon I dan Termohon II telah nyata datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa secara litigasi setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal agar para pihak dalam permohonan istbat nikah untuk berfikir ulang, namun Pemohon tetap bersikukuh dengan permohonannya, oleh karena Pemohon tetap bersikukuh dalam permohonannya untuk mengistbat nikahkan perkawinannya, maka persidangan patut dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara, dan sesuai ketentuan pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 tahun

Putusan Nomor 459/Pdt.G/2019/PA.Pwl halaman ke 7 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 19 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam persidangan terbuka untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa ia telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Abd Gaffar bin Abbas yang akad nikahnya dilangsungkan di Dusun Rea Barat, Desa Patampanua, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali mamasa (Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar), pada tahun 1980 dengan wali nikah Tandi ayah kandung Pemohon, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Ridwan dan Reu dengan mas kawin berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai dan kini Abd Gaffar bin Abbas telah meninggal dunia pada tanggal 16 November 2018 yang lalu;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh pemohon untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah karena mereka tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang dimohon untuk di itsbatkan adalah perkawinan Pemohon sebagai saudara ipar dari para Termohon hal mana suami Pemohon telah meninggal dunia sedang Pemohon dan suami Pemohon tidak dikaruniai keturunan sedang tidak ada ahli waris lainnya yang masih hidup selain Pemohon dan para Termohon maka harus diperiksa dan diputus dengan acara Contentius dengan memberi kesempatan kepada semua pihak yang terkait dan mempunyai kepentingan hukum untuk menggunakan hak-haknya disidang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan Pasal 49 ayat 2 butir 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa kewenangan Pengadilan Agama dalam hal pernyataan tentang sahnyanya perkawinan hanya dibatasi untuk perkawinan yang terjadi sebelum Tahun 1974, begitu pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf d yang menyatakan bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke

Putusan Nomor 459/Pdt.G/2019/PA.Pwl halaman ke 8 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan yang berkembang di tengah masyarakat, banyak terjadi perkawinan sesudah tahun 1974 yang menjadi kebutuhan mendesak bagi terselesaikannya berbagai masalah dan kepentingan sosial kemasyarakatan. Hal mana ditandai banyaknya perkara permohonan Pengesahan Nikah yang masuk pada Pengadilan Agama baik diajukan secara voluntair maupun secara kontensius, tidak terkecuali pada Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim berkewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan angka 4 huruf b alinea kedua menyatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang termasuk kelahiran dan kematian. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pencatatan bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan, karena sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Hukum Islam termasuk salah satu hukum yang diakui eksistensi dan keberlakuannya serta diakui pula sebagai sumber hukum tidak tertulis yang berkembang di Indonesia;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam telah memperluas kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara Pengesahan Nikah, yakni meliputi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terlepas dari ketentuan-ketentuan formil sebagaimana terurai di atas, dalam perkara aquo, disamping ada kepentingan hukum Pemohon,

Putusan Nomor 459/Pdt.G/2019/PA.Pwl halaman ke 9 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga terselip kepentingan hukum dari anak-anak yang terlahir dari hubungan persuami-istrian Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon menyangkut bidang perkawinan yang pernikahannya dilangsungkan secara Islam, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa para Termohon dalam jawabannya tidak menyangkal terhadap seluruh permohonan Pemohon dan bahkan mendukung serta menyetujui, untuk itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis dan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 serta pengakuan para Termohon terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 yang merupakan akta otentik serta dibenarkan oleh Para Termohon maka telah terbukti bahwa laki-laki yang bernama Abd Gaffar bin Abbas yang diakui oleh Pemohon sebagai suami dan diakui oleh Termohon sebagai saudara kandung dari para Termohon telah meninggal dunia pada tanggal 16 November 2018 karena sakit keterangan mana telah sejalan dan mendukung dalil permohonan Pemohon point 8 sehingga harus dinyatakan bahwa benar Abd Gaffar bin Abbas telah meninggal dunia pada tanggal 16 November 2018 karena sakit;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon perihal proses pernikahannya didasarkan pembuktiannya kepada keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing: Abd Kadir bin Sondo, H. Abd. Azis B bin Baco Bakkali hal mana kedua saksi menyatakan dengan tegas bahwa mengetahui perihal Pemohon dan saudara para Termohon adalah suami istri karena kedua saksi menghadiri acara pernikahan Pemohon dengan saudara kandung para Termohon yang dilaksanakan

Putusan Nomor 459/Pdt.G/2019/PA.Pwl halaman ke 10 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar tahun 1980 di Dusun Rea Barat, Desa Patampanua, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali mamasa (Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar), dengan wali nikah ayah kandung Pemohon Tandi dan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Ridwan dan Reu dengan mas kawin berupa Seperangkat alat sholat serta secara tegas keduanya menyatakan bahwa perkawinan Pemohon dengan almarhum Abd Gaffar bin Abbas tidak dikaruniai keturunan, dengan status jejaka dan perawan, keduanya sama-sama menerangkan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan kekeluargaan baik nasab maupun juga hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnyanya nikah, keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai sampai saat ini, tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon sehingga telah sejalan dan mendukung dalil pemohon pada posita poin ke (1) poin ke (2) poin ke (3) poin ke (4) poin ke (5) dan poin ke (6) permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan kedua Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, yang satu sama lain saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya kedua Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 1980 di Dusun Rea Barat, Desa Patampanua, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali mamasa (Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar), Kecamatan Simpang Empat, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Polewali Mandar, dengan wali nikah Tandi ayah kandung Pemohon dan maskawin berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai serta disaksikan oleh Ridwan dan Reu sedangkan status Pemohon I pada saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II perawan, sementara antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah/kekeluargaan, sesusuan ataupun *musharah* dan Abd Gaffar bin Abbas telah meninggal dunia pada tanggal 16 November 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa terbukti telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan almarhum Abd Gaffar bin Abbas tersebut sesuai ketentuan syariat Islam, lagi pula Pemohon telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan

Putusan Nomor 459/Pdt.G/2019/PA.Pwl halaman ke 11 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus dipenuhi rukun nikah yaitu Calon suami, Calon Istri, Wali Nikah, dua orang saksi dan Ijab Kabul, serta syarat Perkawinan yaitu adanya mahar, jika dihubungkan dengan fakta kejadian Pelaksanaan Perkawinan antara Pemohon dengan Abd Gaffar bin Abbas, maka dinilai telah terpenuhi syarat rukun suatu perkawinan, oleh karena itu tidak ada alasan hukum untuk menyatakan perkawinan tersebut tidak sah menurut agama, dan harus dinyatakan pernikahan tersebut sah menurut Agama Islam;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

1. Pendapat dalam kitab al-Anwar Juz II halaman 146 yang selanjutnya diambil alih Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam penetapan ini, yang berbunyi:

ولو ادّعت إمراة على رجل النكاح سمعت إخترن بها حقّ من
الحقوق كالصّدّاق والنّفقة والمراث أولم يقرّرن

"Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu".

2. Pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushul al-Fiqhi halaman 930:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزّوجيّة ما دام لم يقم له دليل
على إنتهائها

"Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusnya nikah)";

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Abd. Rahman bin Abbas tersebut juga tidak terikat hubungan yang mengakibatkan adanya larangan kawin

Putusan Nomor 459/Pdt.G/2019/PA.Pwl halaman ke 12 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara keduanya sebagaimana ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Abd. Rahman bin Abbas, yang dilaksanakan pada tanggal 1980 di Dusun Rea Barat, Desa Patampanua, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar), telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut ***hukum munakahat Islam*** sebagaimana pula dimaksud di dalam Pasal 14 dan 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh sebab perkawinan *a quo* dilaksanakan menurut hukum Islam, maka telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, dan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan pemohon dinyatakan telah terbukti menurut hukum, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua Undang undang nomor 7 tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusan Nomor 459/Pdt.G/2019/PA.Pwl halaman ke 13 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Hj. Saenab binti Tandi**) dengan almarhum (Abd.Rahman bin Abbas) yang dilaksanakan pada tahun 1980 di Dusun Rea Barat Desa Patampnua, Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar);
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp566000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1440 Hijriah oleh kami **Dra. Hj. Nailah B, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nurul Hidayatit Diniyati, S. Ag** dan **Achmad Sarkowi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Sayadi sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nurul Hidayatit Diniyati, S. Ag

Dra. Hj. Nailah B, M.H.

Achmad Sarkowi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Sayadi

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Putusan Nomor 459/Pdt.G/2019/PA.Pwl halaman ke 14 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 470.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Putusan Nomor 459/Pdt.G/2019/PA.Pwl halaman ke 15 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)